

Hak Waris Janda Talak *Bāin* oleh Suami yang Sakit Parah Menurut Imam Malik dan Imam Syafii serta Implementasinya dalam Kompilasi Hukum Islam

Inheritance Rights of Bāin Divorce Widow by a Serious Ill Husband According to Imam Malik and Imam Syafii and Its Implementation in Islamic Law Compilation

Yuli^a, Mukran H. Usman^b, Sirajuddin^c

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: yuli43238@gmail.com

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: mukran@stiba.ac.id

^c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: sirajuddin.syarif@stiba.ac.id

Article Info

Received: 29 April 2023

Revised: 14 June 2023

Accepted: 14 June 2023

Published: 16 June 2023

Keywords:

bāin divorce, inheritance, KHI, serious illness

Kata kunci:

talak *bāin*, warisan, KHI, sakit parah

Abstract

This study aims to determine the inheritance rights of wives who are divorced by husbands who are seriously ill according to the views of Imam Malik and Imam Syafii and their application in the Compilation of Islamic Law (KHI). This research is a library research, using a normative approach and a comparative approach. The results of the study found that there were differences of opinion between Imam Malik and Imam Syafii regarding the inheritance rights of wives who were divorced by husbands who were seriously ill. according to the rules of saddu al-ẓarī'ah, closing loopholes for husbands who reject their wives with the intention that the wife does not receive an inheritance. These two opinions will be the same when viewed from the KHI's point of view, because divorce from the KHI's point of view is the process of pronouncing a divorce vow which must be carried out in front of the court and witnessed by the judge of the Religious Court. If the pronouncement of the divorce pledge is made outside the courtroom, then the divorce is considered invalid and does not have binding legal force. Article 137 KHI also states that a divorce suit is void if the husband and wife die before the decision of the Religious Court regarding the divorce suit is made.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak waris istri yang ditalak *bāin* oleh suami yang sakit parah perspektif Imam Malik dan Imam Syafii dan penerapannya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), dengan menggunakan metode pendekatan normatif, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian yang ditemukan adanya perbedaan pendapat oleh Imam Malik dengan Imam Syafii terkait hak warisan istri yang ditalak *bāin* oleh suami yang sedang sakit parah. Menurut Imam Malik istri yang ditalak *bāin* oleh suami yang sedang sakit parah berhak mendapatkan warisan, Imam Malik menetapkan hukum dengan berpegang pada kaidah saddu al-ẓarī'ah, menutup celah bagi suami yang mentlak istrinya dengan maksud agar si istri tidak mendapatkan warisan. Kedua pendapat ini akan sama jika ditinjau dari KHI, karena perceraian perspektif KHI adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan di depan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan maka talak dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pada pasal 137 KHI juga disebutkan bahwa, gugatan perceraian gugur apabila suami istri meninggal sebelum adanya pengutusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian tersebut.

How to cite:

Yuli, Mukran H. Usman, Sirajuddin, "Hak Waris Janda Talak Bāin oleh Suami yang Sakit Parah Menurut Imam Malik dan Imam Syafii serta Implementasinya dalam Kompilasi Hukum Islam", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 2 (2023): 133-143. doi: 10.36701/qiblah.v2i2.937.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Hukum warisan termasuk di antara hukum syariat yang dirinci oleh Allah dalam Al-Qur'an, Allah mengatur secara terperinci bagian masing-masing yang harus diterima dan siapa saja yang berhak menerimanya. Waris mewarisi disebabkan adanya hubungan perkawinan atau hubungan nasab antara orang yang hidup dengan orang yang meninggal, dengan adanya hubungan diantara mereka, maka peralihan harta yang meninggal kepada ahli waris akan berlaku secara otomatis menurut kehendak Allah tanpa adanya otoritas pewaris atau ahli waris. Meski demikian, terdapat beberapa masalah yang kemudian muncul sepeninggal Rasulullah yang diperselisihkan oleh para ulama. Di antara permasalahan waris yang diperselisihkan oleh ulama adalah hak waris istri yang di talak bāin oleh suami yang sedang sakit parah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak waris bagi istri yang ditalak bāin oleh suaminya yang sedang sakit parah perspektif Imam Malik dan Imam Syafii dan bagaimana implementasinya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yang obyek penelitiannya adalah beragam informasi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan komparatif. Dari hasil telaah peneliti, telah banyak penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan terkait masalah ini, diantaranya:

- a. Jurnal yang berjudul "*Hak Waris Istri yang ditalak Bāin Oleh Suami yang Sekarat Perspektif Mazhab Maliki dan Syafii*" oleh Ainun Mardiah, di dalam jurnal ini saudari Ainun Mardiah menjelaskan tentang analisis pendapat Imam Malik dan Imam Syafii terhadap hak waris istri yang di talak bāin oleh suami yang sekarat.¹
- b. Skripsi yang berjudul "*Status Hukum Wanita yang dijatuhi Talak Tiga Sekaligus Perspektif Mazhab Syafii dan UU No. 1 Tahun 1974*" yang disusun oleh A. Yunin Dalauleng Alumni Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone tahun 2020, pada skripsinya tersebut menjelaskan tentang status hukum wanita yang ditalak tiga (bāin) sekaligus menurut mazhab Syafii dan UU. No. 1 Tahun 1974, Imam Syafii berpendapat bahwa status hukum wanita yang dijatuhi talak tiga (bāin) sekaligus adalah tidak boleh rujuk pada suaminya, berbeda dengan UU. No.1 Tahun 1974 yang dapat dilihat pada pasal 39 UU. No 1 Tahun 1974 yaitu "perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan." Maksudnya adalah proses

¹Ainun Mardiah, *Jurnal Hak Waris Istri yang ditalak Bāin oleh Suami yang Sekarat Perspektif Mazhab Maliki dan Syafii*, (t.Cet; Fakultas Syariah lain Langsa, 2018), h. 45.

pengucapan ikrar talak harus didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim pengadilan agama.²

- c. Jurnal yang berjudul “*Hak Waris Janda Talak Dalam Tinjauan Fikih Sunah dan KHI*” oleh Misbahul Munir pada tahun 2017, jurnal tersebut menjelaskan kewarisan janda talak antara fikih sunah dan hukum Islam di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menerangkan bahwa menurut fikih sunah dan hukum Islam di Indonesia, talak *bāin* yang dijatuhkan suami pada saat sakit dengan tujuan menghindarkan sang istri menerima warisan dianggap tidak sah, sehingga jandanya masih berhak atas harta warisan suami yang mentalaknya.³

PEMBAHASAN

A. Pendapat Imam Malik dan Imam Syafii Tentang Status Warisan Istri yang ditalak *Bāin* oleh Suami yang Sakit Parah

Dalam pandangan Imam Malik, talak yang dijatuhkan oleh suami dalam keadaan sakit yang dikhawatirkan akan sampai pada kematian tidak dianggap, karena adanya indikasi untuk menghalangi istrinya mendapatkan warisan.⁴ Imam Malik berkata jika laki-laki mentalak istrinya dan dia dalam keadaan sakit kemudian meninggal dan dalam masa iddah maka iddahnyanya yakni tiga kali suci dan baginya harta warisan.⁵

Imam Malik menolak talak orang yang sakit karena terdapat tuduhan kepada suami yang bermaksud menghalangi istri mendapatkan warisan, pada asalnya untuk kemaslahatan dan tidak mungkin terputus hak-hak istri dengan niat suami yang buruk untuk menghalanginya mendapatkan warisan.⁶ Maka Imam Malik berpendapat warisan istri yang ditalak *bāin* oleh suami yang sakit parah mendapatkan warisan. Hal ini berdasarkan hadis

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَيْتَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ اِعْدَّتِهَا⁷

Artinya:

Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Syihab dari Thalhah bin Abdullah bin ‘Auf ia berkata: dan dia adalah orang yang paling tahu dan dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin ‘Auf bahwa Abdurrahman bin ‘Auf menceraikan istrinya dengan talak tiga, padahal dirinya waktu itu sedang sakit. Utsman bin Affan kemudian memberikan hak warisan kepada istrinya setelah masa iddahnyanya selesai.

²A. Yunin Dalauleng, *Status Hukum Wanita yang dijanjuti Talak Tiga Sekaligus Perspektif Mazhab Syafii dan UU No. 1 Tahun 1974*, (t. Cet; Fakultas IAIN Bone, 2020), h. 60.

³Misbahul Munir, *Hak Waris Janda Talak Dalam Tinjauan Fikih Sunah dan KHI*, (t. Cet; Pon Pes Mansajul Ulum Cebolek Margoyoso Pati, 2017), h. 128.

⁴Abdul Karim Al-Khadir, *Syarhu Al-Muwaṭa*, h.32.

⁵Abdul Rahma bin Marwan bin Abdul Rahman Al-Ansari, dan Abu Al-Muṭraf Al-Qanaz’ī, *Tafsir Al-Muwaṭa*, (Cet. 1; Qatar: Dār Al-Fikri, 2008), h.376.

⁶Al-Qaḍī Muhammad bin Abdullah Abu Bakrin, *Al-Qabsu fī Syarhi Muwaṭa MaliK bin Anas*, (Cet.1; t.t.p: Dār Al-Garbi Al-Islami, 1992), h.749.

⁷Malik bin Anas, *Muwaṭa Imām Mālik*, (t. Cet; Beirut: Dāru Ihyai Al-Turās Al-‘Arabiyyi, 1985), h.571.

Karena adanya tuduhan yang tegak ingin mengharamkan istrinya dari mendapatkan warisan dan dia adalah Abdul Rahman bin 'Auf termasuk orang yang dijamin masuk surga akan tetapi hukum itu tetap berlaku sesuai apa yang nampak bukan apa yang tersembunyi dikatakan demi Allah Abdul Rahman bin 'Auf apa yang disangkakan kepadanya bahwasanya ia ingin menghalangi istrinya dari mendapatkan warisan hukumnya berlaku untuk semua maka ketika suami mentalak istrinya dalam keadaan sakit parah maka istrinya mendapatkan warisan meskipun iddahya telah habis.⁸

Sebab istrinya mendapatkan warisan karena adanya maksud suami yang menghalangi istrinya dari menerima warisan dan hal ini berarti warisan itu tidak dihilangkan meskipun masa iddah istri tersebut telah habis.⁹ Dalilnya itu bahwa hakim Abu Muhammad berkata: sesungguhnya hal itu adalah kesepakatan para sahabat dan hal itu diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Utsman dan lainnya, dan tidak ada yang menyelisihinya dalam perkara tersebut kecuali apa yang diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair. Dan dari sisi makna bahwa dia adalah perceraian dalam keadaan dia dilarang untuk *taşaruf* pada istrinya selain daripada sepertiga maka warisan istri tidak terputus seperti kematian karena tuduhan untuk menghalangi istrinya dari warisan itu memberikan pengaruh dalam warisan sebagaimana dengan dalil tidak diberinya orang yang membunuh itu warisan.¹⁰

Rasulullah melarang memberikan orang yang membunuh itu harta warisan karena adanya pembunuhan. Maka seseorang yang sakit tidak mencegah istrinya mendapatkan warisan karena adanya talak, dan tidak ada bedanya antara pembunuhan dan talak salah satunya mendapatkan warisan karena adanya talak maka dia tidak boleh menghalangi warisan istri karena sebab talak itu.¹¹

Karena orang yang membunuh dia menginginkan mendapatkan warisan dengan perbuatannya itu sehingga tidak wajib mendapatkan warisan karena perbuatannya itu maka dia dihalangi dalam menerima warisan, begitupula dengan orang yang sakit yang menginginkan untuk tidak memberikan warisan kepada istrinya disebabkan karena perbuatannya yang mentalak istrinya sehingga wajib diberikan warisan dan suami dicegah dari perbuatannya tersebut. Suami yang sakit tetap memberikan warisan disebabkan karena adanya hubungan pernikahan maka hal itu tidak mengeluarkan istrinya dari mendapatkan warisan karena disebabkan talak.¹²

Imam Malik juga menetapkan hukum dengan metode *saddu al-żarī'ah*, maka istri yang ditalak *bāin* oleh suami yang sakit parah mendapatkan warisan untuk menutup jalan yang menuju kerusakan karena bisa saja suami yang mentalak *bāin* istrinya dalam keadaan sakit parah memiliki niat agar si istri tidak mendapatkan warisan.¹³

⁸Abdul Karim Al-Khadir, *Syarhu Al-Muwaṭa*, t.tp.: t.p., t.th.h. 32.

⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz 10 (Cet. 4; Suriah: Dār Al-Fikri, t.th.), h.6979.

¹⁰Abu Al-Walīd Sulaimān bin khalaf Al-Bājī Al-Andalusī, *Al-Muntiqā Syarhu Al-Muwaṭa*, (Cet. 1; Mesir: Muṭabi'ah Al-S'ādah, 1914), h. 85.

¹¹Abū Bakr Muhammad bin Abdullah bin Yunus Al-Tamīmī Al-Saqī, *Al-Jāmi'u Limasāili Al-Mudawanah*, (Cet.1; t.t.p.: Ma'hadu Al-Buhūsi Al-'Ilmiyyah wa Ihyāu Al-Turaş Al-Islāmī, 2013), h.716.

¹²Abū Bakr Muhammad bin Abdullah bin Yunus Al-Tamīmī Al-Saqī, *Al-Jāmi'u Limasāili Al-Mudawanah*, h.716.

¹³Zāhir ibn Fakhri Al-Zāhir, *Al-Jadāwalu Al-Fiqhiyyah Lilmasāil Al-Khilāfiyyah fī Kitāb Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaşid*, h.73

Imam Malik berpendapat jika seseorang mentalak istrinya sebelum menggaulinya maka baginya setengah harta warisan dan istrinya mendapatkan warisan jika suaminya meninggal disebabkan karena sakit dan tidak ada masa iddah bagi istrinya, karena sebab talak itu sang istri belum digauli. Dan ketika dia telah digauli kemudian suaminya mentalak dia dalam keadaan sakit dengan talak *bāin* maka baginya iddah talak dan dia juga mendapatkan warisan dan iddah nya tidak berpindah menjadi iddah wafat akan tetapi tetap menjadi iddah talak *bāin* karena suaminya meninggal di masa iddah talak *bāin*. seandainya talak yang bisa rujuk maka iddah nya berpindah menjadi iddah wafat karena dia masih dalam masa iddah. Dan orang yang ditalak oleh suaminya sedang sakit ketika iddah nya telah habis sebelum suaminya meninggal maka tetap istrinya mendapatkan warisan meskipun ia telah menikah dengan laki-laki lain.¹⁴

Imam Malik berkata barangsiapa yang mentalak istrinya dalam keadaan sakit dengan talak satu kemudian sembuh kemudian sakit lagi lalu meninggal dengan sakitnya itu maka istrinya tetap mendapatkan warisan meskipun suaminya meninggal dan istrinya masih dalam masa iddah. Dan ketika suaminya mentalak dalam keadaan sakit kemudian sempat sembuh dan seolah-olah talaknya itu jatuh dalam keadaan suaminya sehat, Imam Malik berkata jika suaminya mentalaknya dengan talak satu dalam keadaan sakit kemudian dia sembuh kemudian sakit lagi kemudian menjatuhkan talak istrinya tidak mendapatkan warisan kecuali suaminya meninggal dalam masa iddah istrinya dari talak yang pertama karena ditalak yang kedua bukan karena maksud untuk menghalangi kecuali dia merujuknya dari talak yang pertama kemudian mentalaknya dalam keadaan sakitnya yang kedua meskipun iddah nya telah selesai karena sebab rujuknya maka istrinya kembali seperti istri-istri yang lain dan adapun talak yang kedua itu adalah talak yang berusaha mencegah istrinya untuk mendapatkan warisan.¹⁵

Imam Syafii berpendapat, talak suami yang sakit parah itu sah sebagaimana talaknya orang yang sehat, jika suami mentalak *bāin* istrinya dalam keadaan sehat maka terputuslah warisan dari dua sisi baik ketika suaminya meninggal dan istrinya dalam masa iddah atau suaminya meninggal setelah masa iddah nya habis meskipun talak itu terjadi karena permintaan istrinya atau bukan permintaan istrinya.¹⁶

Jika suami mentalak istrinya dengan talak *bāin* maka dilihat dari beberapa pandangan jika suami mentalak istrinya karena permintaan istrinya atau istrinya ingin *khulu* maka istrinya tidak mendapatkan harta warisan dan suaminya disini tidak dikatakan bahwa ia mentalak istrinya karena ingin menghalangi istrinya menerima warisan dan suami tidak dituduh dalam masalah ini akan tetapi istrinya yang menginginkan untuk talak *bāin*.¹⁷

Talak orang yang sakit seperti talaknya orang yang sehat, akan tetapi yang dilihat disini adalah terputusnya warisan karena adanya maksud dari menghalangi dari pemberian harta warisan, adanya dua pendapat:

¹⁴Abū Bakr Muhammad bin Abdullah bin Yunus Al-Tamīmī Al-Saqī, *Al-Jāmi'ū Limasāili Al-Mudawanah*, h. 717.

¹⁵Abū Bakr Muhammad bin Abdullah bin Yunus Al-Tamīmī Al-Saqī, *Al-Jāmi'ū Limasāili Al-Mudawanah*, h. 717.

¹⁶Abdul Mulq bin Abdullah bin Yusuf, dkk., *Nihāyatu Al-Muṭlabi Fī Darāyati Al-Mazhab*, (Cet. 1; t.tp.: Dār Al-Manhāj, 2007), h.230.

¹⁷Abdul Mulq bin Abdullah bin Yusuf dkk. *Nihāyatu Al-Muṭlabi Fī Darāyati Al-Mazhab*, h.230.

Pendapat yang baru memandang adanya qiyas, bahwasanya yang masyhur harta warisan itu tidak diberikan karena adanya talak *bāin* sebagaimana keadaan ketika suami mentalaknya dalam keadaan sehat.¹⁸

Pendapat lama yakni ia menjadikannya bahwa itu termasuk menghalangi maka hal ini harus dicegah karena sebab niatnya tersebut, dan kita memberikan warisan kepada istrinya. Dan dalilnya yakni kisah Abdul Rahman bin ‘Auf maka kami mengatakan bahwa maksud dari menghalangi disini karena adanya talak terhadap istrinya yang sebenarnya akan ia dapatkan jika talak ini terjadi tanpa keridhoan sang istri.¹⁹

Imam Syafii berpendapat seorang suami yang mentalak istrinya dalam keadaan sakit parah maka istrinya tersebut tidak mendapatkan warisan. Karena talak itu jatuh dalam segala kondisi entah suaminya mengatakan hubungan pernikahan kita di pertahankan atau kamu saya talak dalam kondisi apapun talak itu tetap jatuh, karena dalam syariat sulit dibedakan antara hukum talak disaat sehat atau disaat sakit. Dan Imam Syafii berpendapat istrinya tidak mendapatkan warisan karena dia telah ditalak dengan talak *bāin* sebagaimana jika suaminya mentalaknya dalam keadaan sehat.²⁰

Imam Syafii menggunakan metode qiyas, yakni talak orang yang sakit sama hukumnya dengan talak orang yang sehat. Imam Syafii berpendapat apabila talak dijatuhkan sesuai syariat maka pernikahan itu putus termasuk juga hak waris.

Imam Syafii dalam bukunya al-umm: “Ibn Abu Ruwad dan Muslim memberitakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata Ibn Abu Mulaikah menceritakan kepada kami bahwa ia bertanya kepada Ibnu Zubair tentang seorang laki-laki yang mentalak *bāin* istrinya kemudian laki-laki itu meninggal sedangkan wanita itu dalam iddah. Abdullah bin Zubair berkata: Abdurrahman bin Auf mentalak *bāin* istrinya Tumadir binti al-Asbag, kemudian ia meninggal karena sakitnya tersebut diwaktu iddah istrinya. Maka Usman memberinya (Tumadir) harta dari Abdurrahman bin Auf. Berkata Abdullah bin Zubair; dan adapun saya tidak pernah melihat adanya warisan untuk istri yang telah tertalak *bāin*.”²¹

Mengenai niat yang tersembunyi dari dijatuhkannya talak suami yang sedang sakit parah, Imam Syafii berpendapat itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Karena hukum Islam itu tidak didasarkan pada niat yang tersembunyi, akan tetapi pada sesuatu yang tampak dan kelihatan. Dibalik penjatuhan hukum talak tersebut, yaitu untuk melarikan atau menjauhkan istri dari penerimaan warisan, maka itu sama sekali tidak berdampak pada hukum yang telah ditetapkan oleh syariat yaitu suami istri tidak dapat saling mewarisi karena perkawinan mereka telah putus akibat talak *bāin*. Kita tidak akan tahu apa yang ada di dalam hati seseorang. Karenanya kita tidak dapat menghukumi langsung, apakah orang tersebut memiliki niat tersembunyi atau tidak. Maka untuk menentukan hukum di sini tidak membutuhkan niat. Sebagaimana ditentukan pula pada kaidah fikiyah: “Suatu perkara itu tergantung dengan tujuan/niatnya”²²

¹⁸Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Gazali Al-Tausi, *Al-Wasiṭ Fī Mazhab*, (Cet. 1; Qahirah: Dār Al-Islāmi, 1996), h. 402.

¹⁹Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Gazali Al-Tausi, *Al-Wasiṭ Fī Mazhab*, h. 402.

²⁰Zāhir ibn Fakhri Al-Zāhir, *Al-Jadāwalu Al-Fiqhiyyah Lilmasāil Al-Khilāfiyyah fī Kitāb Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*, h.73

²¹Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Jilid V (t. Cet; Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, t.th.), h. 271.

²²Ainun Mardiah, Hak Waris Istri Yang di Talak Bāin Oleh Suami Yang Sakit Parah Perspektif Mazhab Maliki dan Syafii”, *Jurnal (Fakultas Syariah Lain Langsa), Al-qadha* 5, no.2 (2018): h.47.

B. Komparasi Pendapat Imam Malik dan Imam Syafii Tentang Status Warisan Istri yang ditalak *Bāin* oleh Suami yang Sakit Parah

Dalam pembagian warisan istri yang ditalak *bāin* oleh suami yang sakit parah Imam Malik dan Imam Syafii berbeda pendapat tentang bisa tidaknya istri yang ditalak *bāin* oleh suami yang sakit parah mendapatkan warisan. Imam Malik berpendapat bahwa mantan istri yang ditalak oleh suaminya ketika sedang sakit parah tetap memperoleh harta warisan mantan suaminya, baik masih dalam masa iddah ataupun tidak, baik sudah menikah dengan orang lain ataupun belum. Sedangkan Imam Syafii berpendapat istri yang ditalak *bāin* oleh suaminya ketika dalam keadaan sakit parah tidak berhak memperoleh harta warisan.²³

Sebab perbedaan pendapatnya yakni perbedaan mereka tentang wajibnya mengamalkan *saddu al-ẓarī'ah* (Menutup jalan yang menuju kemungkar). Hal itu karena suami yang sedang sakit dituduh bahwa dia menceraikan istrinya ketika dia sakit untuk memutuskan warisan yang menjadi bagian istri.²⁴

Dalam masalah ini Imam Malik menggunakan metode *saddu al-ẓarī'ah* serta dikuatkan dengan perbuatan sahabat yang memberikan warisan kepada istri yang ditalak *bāin*. Aisyah ra. pernah berkata terhadap wanita yang ditalak *bāin* sedangkan suaminya dalam keadaan sakit maka ia mendapatkan warisan selama masih dalam masa iddah. Begitupula dengan sahabat Umar bin Khattab beliau pernah berkata seorang laki-laki jika mentalak istrinya dengan talak *bāin* maka istrinya mendapatkan warisan selama masih dalam masa iddah.²⁵

Sedangkan Imam Syafii menggunakan metode qiyas Imam Syafii menganggap bahwa talak orang yang sakit sama dengan talak orang yang sehat, sang istri tidak mendapatkan warisan karena telah terputus ikatan pernikahan dengan talak *bāin*, dan warisan tidak didapatkan jika hilang sebab mendapatkan warisan. Berbeda dengan istri yang ditalak pada masa iddah talak *raj'i* istri mendapatkan warisan karena masih memiliki ikatan pernikahan.²⁶

Bantahan pendapat Imam Syafii yang mengatakan sang istri tidak mendapatkan warisan maka dalam hal ini terdapat dua hal:²⁷

1. Hal ini berbeda dengan kesepakatan para sahabat ketika Usman bin Affan memutuskan memberikan warisan kepada Tamadur binti Al-Asbagh istri dari Abdurrahman bin Auf, dia menceraikan istrinya dalam keadaan sakit parah. Keputusan ini menjadi terkenal diantara para sahabat dan tidak ada yang mengingkari.
2. Bahwasanya kaidah *saddu al-ẓarī'ah* diketahui. Dalam hal ini sang suami memiliki niat yang tidak baik dalam warisan.

²³Sayyid Sābiq, *Fikih Sunah* 2, (Cet. 4; Beirut: Dār al-Fikr, 1983), h.239.

²⁴Ibnu Rusyd, *Bidāyatu al-Muḥtāhid wa nihāyatu al-Muḥtāshid*, Jilid 2 (Cet. 1; Mesir: Dārul ibn Al-jauzi, 2014), h. 99.

²⁵Abu Muhammad Ali Ibn Ahmad, *Al-Mahalla Bil Atsāri*, (t.Cet.; Beirut: Dārul Fikri, t.t), h.488.

²⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz 10 (Cet. 4; Suriah: Dār Al-Fikri, t.th.), h.6978.

²⁷Ṣāliḥ ibn Fauzan ibn ‘Abdullāh Al-Fauzan, *Al-Taḥqīqāt Al-Marḍīyah fī Al-Mabāḥisi Al-Farḍīyah*, (Cet. 1; Kairo: Dār Al-Ummah, 2018), h.41.

Adapun Imam Syafii pada pendapat barunya yang memandang bahwasanya sang istri tidak mendapatkan warisan membantah bahwa dalil mereka tentang ijma, sebagaimana pendapat Abdillah bin Zubair “saya tidak pernah melihat *al-mabtutah* itu mendapatkan warisan”. Abdillah bin Zubair adalah seorang sahabat dan ahli ijtihad, dia berada dihari-hari kepemimpinannya Utsman, dan telah diriwayatkan bahwasanya Abdul Rahman bin ‘Auf berkata demi Allah saya tidak akan mewarisi Tamadhur kemudian dia mentalaknya dalam keadaan sakit, maka ada yang bertanya: “apakah kamu menyelisihi hukum yang telah diatur oleh Allah dalam kitabnya”, ia menjawab: “saya tidak lari dari hukum Allah yang telah ditetapkan, jika seandainya istri mendapatkan hak warisan maka berikanlah untuknya”, kemudian Utsman melakukan perbaikan dengan memberikannya seperempat dari delapan puluh ribu harta.²⁸

Pendapat Imam Syafii mengenai tidak adanya warisan untuk istri yang tertalak *bāin* oleh suami yang sakit parah beliau sependapat dengan Abdulllah bin Zubair, pendapat seorang sahabat yang mengatakan tidak sekalipun ia melihat adanya pembagian warisan untuk istri yang tertalak *bāin* oleh suami yang sakit parah.

Dalilnya mereka karena pembunuhan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada pendapat Imam Malik, yakni terdapat dua illat: karena pembunuhan itu menghalangi dari mendapatkan warisan yang dahulunya dia berhak atas warisan, dan mereka menjadikan talak orang yang sakit itu wajib memberikan warisan yang dahulunya itu tidak. Dalam masalah ini bukan karena adanya tuduhan, karena sebenarnya tuduhan itu seandainya perceraian itu dari sisi istri maka istrinya tidak mendapatkan warisan begitu pula jika perpisahan dari pihak suami.²⁹

PERBEDAAN	PERSAMAAN
<p>1. Pengamalan <i>saddun li al-ẓarī’ah</i> Imam Malik mengamalkan <i>saddu al-ẓarī’ah</i> sedangkan Imam Syafii tidak mengamalkan <i>saddu al-ẓarī’ah</i>.</p> <p>2. Dalil pada kisah Abdul Rahman bin ‘Auf Imam Malik memandang sang istri mendapatkan warisan sebagaimana Utsman memberikan warisan pada istri Abdul Rahman bin ‘Auf sedangkan Imam Syafii sependapat dengan Abdulllah bin Zubair yang mengatakan bahwa ia tidak melihat adanya warisan</p> <p>3. Talak orang yang sakit</p>	<p>1. Imam Malik dan pendapat Imam Syafii yang lama sependapat bahwa sang istri mendapatkan warisan.</p> <p>2. Menggunakan dalil yang sama yakni kisah Abdul Rahman bin ‘Auf.</p>

²⁸Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Hubaib Al-Basri Al-Bagdad, *Al-Hāwī Al-Kabīr Fī Fiqhi Imām Al-Syāfī’ī*, (Cet. 1; Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1999), h.265.

²⁹Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Hubaib Al-Basri Al-Bagdad, *Al-Hāwī Al-Kabīr Fī Fiqhi Imām Al-Syāfī’ī*, h. 266.

<p>Imam Malik berpendapat talak orang yang sakit tidak dianggap karena adanya tuduhan, sedangkan Imam Syafii berpendapat talak orang yang sakit sama dengan talak orang yang sehat.</p>	
---	--

Talak yang dijatuhkan oleh suami yang sedang sakit dapat diprasangkai untuk menghalangi hak waris sang istri yang seharusnya didapatkannya. Karena sang suami bisa saja mentalaknya karena sengaja hendak tidak memberi warisan kepada istrinya yang seharusnya berhak didapatkannya kalau mereka belum bercerai. Dalam hal ini penulis setuju dengan pendapat imam Malik yang mengatakan bahwa istri yang ditalak *bāin* mendapatkan warisan.

D. Implementasi Status Warisan Istri yang ditalak *Bāin* oleh Suami yang Sakit Parah dalam KHI

Pada penerapan KHI pendapat Imam Syafii, terkait hak waris istri yang ditalak *bāin* oleh suaminya yang sakit parah akan sama dengan pendapat Imam Malik, yang berpendapat bahwa istri yang ditalak *bāin* oleh suaminya yang sakit parah mendapatkan warisan. Karena Pada pasal 113 dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena; *Pertama*, kematian. *Kedua*, perceraian. *Ketiga*, atas putusan pengadilan. Perkawinan yang putus karena perceraian harus melewati tahap-tahap persidangan yang diatur dalam pasal 129-148 Kompilasi Hukum Islam.

Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut : “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termaktub diatas maka yang dimaksud dengan perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan maka talak tersebut dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Maka istri yang ditalak *bāin* oleh suaminya ketika sedang sakit parah tetap mendapatkan harta warisan. Karena perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan di depan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan maka talak dianggap p tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pada pasal 137 Kompilasi Hukum Islam disebutkan pula bahwa, gugatan perceraian gugur apabila suami istri meninggal sebelum adanya pengutusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian tersebut. Dalam hal ini jelas bahwa, ketika sedang terjadi proses perceraian di pengadilan, jika yang bersangkutan meninggal dunia maka gugatan perceraianya menjadi gugur dengan sendirinya, sehingga perkawinan mereka putus karena kematian maka hukum yang berlaku adalah hukum akibat kematian.

Perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu (masa iddah) dihitung sejak kematian suami. Dalam pasal 180 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa janda yang ditinggal mati suaminya, maka janda tersebut mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu, dan bila meninggalkan anak atau cucu maka janda tersebut mendapatkan seperdelapan.

KESIMPULAN

Dari pembahasan sebelumnya nampak adanya perbedaan pendapat oleh Imam Malik dengan Imam Syafii terkait hak warisan istri yang ditalak bāin oleh suami yang sedang sakit parah, Menurut Imam Malik istri yang ditalak bāin oleh suami yang sedang sakit parah berhak mendapatkan warisan, Imam Malik menetapkan hukum dengan berpegang pada kaidah saddu al-ẓarī'ah, menutup celah bagi suami yang mentlak istrinya dengan maksud agar si istri tidak mendapatkan warisan. Kedua pendapat ini akan sama jika ditinjau dari KHI, karena perceraian perspektif KHI adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan di depan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan maka talak dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pada pasal 137 KHI juga disebutkan bahwa, gugatan perceraian gugur apabila suami istri meninggal sebelum adanya pengutusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al karim.*
Abdul Mulk bin Abdullah bin Yusuf, dkk. *Nihāyatu Al-Muṭlabi Fī Darāyati Al-Mazhab.* Cet. 1; t.tp.: Dār Al-Manhāj, 2007.
Ahmad, Abu Muhammad Ali Ibn. *Al-Mahalla Bil Atsāri.* Beirut: Dārul Fikri, t.t.
Anas, Malik bin. *Muwaṭa Imām Mālik.* Beirut: Dāru Ihyai Al-Turās Al-'Arabiyyi, 1985.
Al-Andalusī, Abu Al-Walīd Sulaimān bin khalaf Al-Bājī. *Al-Muntiqā Syarhu Al-Muwaṭa.* Mesir: Muṭabi'ah Al-S'ādah, 1914.
Al-Ansari, Abdul Rahma bin Marwan bin Abdul Rahman, dan Abu Al-Muṭraf Al-Qanaz'ī. *Tafsir Al-Muwaṭa.* Qatar: Dār Al-Fikri, 2008.
Al-Bagdad, Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Hubaib Al-Basri. *Al-Hāwī Al-Kabīr Fī Fiqhi Imām Al-Syāf'ī.* Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1999.
Bakrin, Al-Qaḍī Muhammad bin Abdullah Abu. *Al-Qabsu fī Syarhi Muwaṭa Malik bin Anas.* t.t.p: Dār Al-Garbi Al-Islami, 1992.
bin Idris, Muhammad. *Al-Umm.* Jilid V. Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, t.th.
Dalauleng, A. Yunin. *Status Hukum Wanita yang dijatuhi Talak Tiga Sekaligus Perspektif Mazhab Syafii dan UU No. 1 Tahun 1974,* t. Cet; Fakultas IAIN Bone, 2020.
Al-Fauzan, Ṣāliḥ ibn Fauzan ibn 'Abdullāh. *Al-Taḥqīqāt Al-Marḍiyyah fī Al-Mabāḥisi Al-Farḍiyyah.* Kairo: Dār Al-Ummah, 2018.
Ibnu Rusyd. *Bidāyatu al-Mujtahid wa kifāyatu al-Muqtashid.* Jilid 2 Mesir: Dārul ibn Al-jauzi, 2014.
Al-Khadir, Abdul Karim. *Syarhu Al-Muwaṭa.* t.tp.: t.p., t.th.

- Mardiah, Ainun. Hak Waris Istri Yang di Talak Bāin Oleh Suami Yang Sakit Parah Perspektif Mazhab Maliki dan Syafii”, *Jurnal Al-qadha* 5, no.2 (Juli 2018).
- Munir, Misbahul. *Hak Waris Janda Talak Dalam Tinjauan Fikih Sunah dan KHI*, t. Cet; Pon Pes Mansajul Ulum Cebolek Margoyoso Pati, 2017.
- Sābiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 2*. Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Al-Saqī, Abū Bakr Muhammad bin Abdullah bin Yunus Al-Tamīmī, *Al-Jāmi’u Limasāili Al-Mudawana*. t.t.p.: Ma’hadu Al-Buhūsi Al-‘Ilmiyyah wa Ihyāu Al-Turas Al-Islāmī, 2013.
- Al-Tausi, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Gazali. *Al-Wasiṭ Fī Mazhab*. Qahirah: Dār Al-Islāmi, 1996.
- Al-Zāhir, Zāhir ibn Fakhri. *Al-Jadāwalu Al-Fihiyyah Lilmasāil Al-Khilāfiyyah fī Kitāb Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiḥu Al-Islāmi wa Adillatuhu*. Juz 10 Suriah: Dār Al-Fikri, t.th.